



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4065-4079

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Imigrasi Kepada Warga Negara Asing dalam Menindaklanjuti Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia

Immanuel Lamhot Sitanggang^{1✉}, Janpatar Simamora²

Universitas HKBP Nommensen

Email: Immanuellamhot.sitanggang@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peran keimigrasian terhadap yang menyalahgunakan tempat izin tinggal di Indonesia sebagai tempat kunjungan yang tetap, dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam penyalahgunaan izin tinggal tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak kemigrasian karna dapat merugikan bagi Negara, sehingga peran keimigrasian memiliki tugas pengawasan kepada warga nerga negara asing (WNA) yang berkunjung, dalam hal ini juga keimigrasian dapat berperan penting sehingga memiliki peraturan-peraturan yang sangat ketat sehingga tidak bisa adanya melakukan kesalahan atau pun kerusuhan di wilayah, maka dapat di lakukan tindak tegas kepada yang melakukan kerusuhan sesuai dengan peraturan-peraturan yang di tetapkan.

Kata Kunci: *Peran Keimigrasian, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Warga Negara Asing*

Abstract

The purpose of writing this journal is to understand the role of immigration regarding those who misuse residence permits in Indonesia as a permanent visit location. In this case, it can be understood that such misuse of residence permits is not allowed by the immigration authorities because it can be detrimental to the country. Therefore, the role of immigration includes the task of supervising foreign nationals (WNA) who visit. In this regard, immigration can play an important role by having very strict regulations so that mistakes or disturbances cannot occur in the area. Strict actions can be taken against those who cause disturbances in accordance with the established regulations.

Keywords: Immigration Role, Abuse of Residence Permits, Foreign Nationals

PENDAHULUAN

Pada saat ini, era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan peningkatan arus masuk nya warga negara asing ke indonesia. Dalam fenomena ini menarik diperhatikan dari kalangan kalangan di dunia karena setiap negara mempunyai kedaulatan dalam mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya warga negara asing. Hal ini juga berdampak yang bervariasi, menghadapi dampak nya suatu perekonomian negara masing masing agar menyikapi atau hati hati dalam melakukan suatu kebijakan supaya tidak berdampak efek negatif bagi perekonomian nasional.

Mengurangi pada dampak efek negatif kepada suatu negara yang mungkin timbulnya akibat era globalisasi dan tingginya mobilitas manusia pada saat ini. Pada kondisi sekarang Baik, warga negara indonesia maupun warga negara asing yang keluar masuk wilayah indonesia, maka di perlukan peran lembaga yang khusus seperti kantor keimigrasian yang ada di indonesia, untuk mengatur dan mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) yang masuk dan keluar dari wilayah indonesia.

Kantor keimigrasian merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi warga negara asing yang masuk kewilayah indonesia, tugas dan wewenang kantor keimigrasian di atur dalam UU no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. undang undang tersebut menjelaskan bahwa "keimigrasian merupakan suatu hal ihwal yang arus masuk nya orang ke wilayah indonesia, serta pengawasan untuk kedaulatan negara republik indonesia".

Selain pengawas peran imigrasi juga sebagai suatu penyelenggaran administrasi negara atau pun penyelenggaraan administrasi pemerintah. Dalam bentuk ini pelayanan sebagai penyelenggara administrasi disebut kan juga melalui pelayanan dan melakukan pengurusan dalam suatu dokumen perjalanan kepada pihak warga negara asing, visa dalam suatu dokumen ini juga sangat la perlu untuk melakukan perizin untuk izin tinggal.

Dalam permasalahan ini dapat akan di bahas dan melakukan penelitian yaitu untuk menindaklanjuti permasalahan izin tinggal di indonesia yang di berikan dan dapat di permasalahan dalam pihak imigrasi kepada warga negara asing yang melakukan izin tinggal.

Pemberian izin tinggal disebut dapat dilakukan pemeriksaan di tempat kantor imigrasi untuk melakukan bentuk visa sebagai suatu legalitas kepada warga negara asing (WNA) yang datang ke indonesia. Hal ini juga dapat tercantum dalam ketentuan undang undang keimigrasian, bahwa hal ini warga negara asing akan dapat diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang di milikinya.

Dalam hal ini visa adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh tujuan menunjukkan bahwa pemerintahan negara yang disebut menyetujui kedatangan seseorang untuk masuk ke negara tersebut. Visa juga berlaku untuk jangka waktu tertentu seperti, beberapa hari atau pun berbulan.

Visa ini pun berfungsi sebagai tiket masuk nya warga negara asing ke negara yang ditujui dan wajib memiliki yang ingin berkunjung ke negara lain nya. Jika tanpa visa maka seseorang akan dianggap ilegal dan terancam terdeportasi.

Perbedaan visa dan paspor kedua nya merupakan suatu syarat yang mutlak saat akan masuk ke suatu negara, namun ada bahwa banyak yang beranggapan visa dan paspor itu sama. Dalam hal ini juga visa adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh negara yang di kunjungi. Dalam visa ini berbentuk seperti berupa stempel, atau e-visa yang berupa soft file.

Berbeda juga hal nya paspor, paspor adalah untuk memverifikasikan identitas seseorang ketika akan mengunjungi suatu negara. Dokumen ini juga berisi seperti, adanya bukti informasi yang lengkap berupa foto, bukti nama asli, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan juga berbentuk fisik seseorang yang baik dan jelas dan juga berhak mengeluarkan paspor adalah pejabat resmi yang ada di negara.

Di indonesia juga, visa kunjungan dalam bukti paspor terdiri dalam adanya dari beberapa jenis dalam paspor, yakni dalam paspor hijau untuk kepada masyarakat biasa, sedangkan biru untuk kepada pejabat-pejabat, dan sedangkan hitam untuk kepada diplomat, sementara itu dalam masa berlakunya paspor yaitu adanya mencapai 10 tahun dan atau lebih.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis jurnal penelitian ini dapat melakukan penggunaan metode kualitatif, dalam melakukan penulisan ini dapat dilakukan pengumpulan data-data yang baik, dan dilakukan melalui dokumen atau melalui wawancara kepada kepala divisi imigrasi yang melalui dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dalam mengumpulkan data dokumen atau melalui wawancara ini dapat dijadikan suatu bahan atau laporan yang bisa dijadikan rujukan kepada pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, dimana dalam data tersebut diperoleh dari Peraturan Undang-Undang Keimigrasian, jurnal, dan wawancara, dan lain lainnya yang berkaitan tentang Peran Imigrasi Kepada Warga Negara Asing Dalam Menindaklanjuti Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Datangnya Warga negara asing (WNA) terhadap masuknya ke indonesia

Warga negara asing (WNA) yaitu merupakan yang orang bukan dari kependudukan di wilayah indonesia, dan yang ingin melakukan ke tempat wisata yang ingin di tujuinya dan yang ada di wilayah di indonesia dan juga tinggal berada di lingkungan sekitar di wilayah tertentu di indonesia. warga negara asing (WNA) dalam hal ini melakukan kedatangannya ke indonesia sebagai lalu lintas masuk nya orang yang keluar masuknya ke wilayah indonesia.

Dalam konteks ini warga negara asing juga melakukan suatu pemanfaatan yang ada di indonesia karena tujuan mereka tersebut memiliki beragam khas dalam memasuki wilayah indonesia ini yaitu bertujuan kedatangannya beranekaragam, akan tetapi dalam peristiwa ini salah satu yang menarik kedatangan warga negara asing tersebut, selain hal tersebut, biaya hidup yang murah di indonesia menjadi suatu faktor kedatangan warga negara asing ke indonesia.

Kedatangan warga negara asing (WNA) dalam ini juga tidak menghilangkan suatu hak nya, yang dimana antara lain warga negara asing memiliki hak tertentu untuk melakukan proses jual beli barang ke indonesia sebagai hasil pendapatannya di negara indonesia. selain melakukan proses jual beli, warga negara asing pun bisa melakukan bisnis pekerjaan di indonesia, dan banyak juga perusahaan multinasional, lembaga internasional maupun perusahaan lokal yang melakukan suatu keterampilan yang khusus.

Hal ini, warga negara asing yang keberadaannya di indonesia perlu diawasi oleh pihak keimigrasian, dalam untuk memastikan manfaat keberadaannya ke indonesia. dalam rangka untuk menunjang tetap adanya terpeliharannya ke dalam wilayah

indonesia dan kepentingan nasionalnya, kedaulatan nasional, ketertiban dan keamanan wilayah umum serta kewaspadaan kepada warga negara asing yang membawa dampak negatif ke indonesia yang timbul melalui lintas nasional antar suatu negara.

Syarat-syarat masuknya warga negara asing (WNA) ke wilayah indonesia

Persyaratan yang harus dipenuhi warga negara asing yang masuk kedalam wilayah indonesia harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan yaitu persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh hukum imigrasi dan kewarganegaraan indonesia. berikut syarat yang sah harus diikuti dalam persyaratan dan prosedur hukum imigrasi.

1. Adanya suatu bentuk dokumen perjalanan

Bentuk dokumen perjalanan merupakan suatu bukti resmi yang dikeluarkan oleh pihak pejabat keimigrasian, perserikatan suatu bangsa, dan kepada organisasi internasional dalam melakukan suatu bentuk perjalanan antarnegara. Dalam hal ini dokumen perjalanan meliputi seperti surat paspor dan bentuk surat perjalanan terlaksana paspor.

2. Visa

Visa merupakan bentuk dokumen yang penting bagi suatu seseorang yang ingin masuk dan keluarnya ke suatu negara. Dokumen ini tersebut diterbitkan oleh suatu negara melalui beberapa pihak atau perwakilan, biasanya seperti visa berisi izin untuk masuk dan keluarnya ke sebuah negara tersebut.

Warga negara asing (WNA) ini terdapat masuknya kedalam negara indonesia harus memiliki dokumen visa kunjungan (Visa On Arrival) atau bebas kunjungan, tergantung terhadap kebijakan pihak negara asal dan kebijakan negara kunjungan.

3. Adanya dokumen Izin Tinggal

Dokumen izin tinggal adalah suatu bentuk dokumen atau kartu yang memberikan hak kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Izin ini dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pihak berwenang, baik di dalam maupun diluar negeri, untuk memungkinkan WNA tinggal di wilayah indonesia secara legal.

4. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan sangatlah penting bagi yang berkunjung atau berdatang ke negara di tempat ini dalam suatu kesehatan ini ada beberapa faktor kategori visa

mungkin memerlukan suatu bukti kesehatan atau surat keterangan sehat dari rumah sakit agar bisa melakukan pembuktian kesehatan dengan lancar.

5. Tujuan kunjungan

Tujuan kunjungan adalah bertujuan untuk memberikan suatu kebebasan warga negara asing yang melakukan kunjungan beberapa wilayah di Indonesia seperti berwisata, kegiatan sosial, kunjungan keluarga, dan pembicaraan suatu bisnis yang ingin dilakukan di Indonesia.

Dalam persyaratan maka kepada warga negara asing (WNA) yang ingin melakukan masuk keluar nya ke suatu negara Indonesia, maka harus memiliki atau mengikuti suatu syarat yang sudah disepakati oleh pejabat keimigrasian untuk yang berkunjung.

Dan jika tidak adanya suatu persyaratan tersebut maka pihak imigrasi yang akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kepada warga negara asing yang dukumennya belum memiliki persyaratan yang sah.

Peran Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal

Peran imigrasi merupakan salah satu aspek dalam tugas pemerintah negara yang berkaitan dengan penyediaan layanan keimigrasian, penegakan hukum, perlindungan hukum, dan serta mendukung pembangunan dan kesehatan.

Namun peran imigrasi ini juga memiliki penugasannya tersendiri seperti adanya pengawasan masuknya pihak warga negara asing (WNA) ke Indonesia, namun hal tersebut masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia maka harus mempunyai suatu paspor dan visa yang dimana dalam peran tersebut pihak keimigrasian berhak melakukan pemeriksaan warga negara asing yang masuk. Jika tidak adanya bukti-bukti tersebut maka akan dilakukan penindakan lanjutan terhadap pihak keimigrasian agar warga negara asing tersebut tidak melakukan kerusuhan dan juga melakukan pembukaan bisnis secara tidak sah dan ilegal yang dilakukan di Indonesia.

Pada dasarnya imigrasi juga berperan aktif melakukan suatu tugas pengawasan kepada warga negara asing (WNA) yang masuknya ke Indonesia, karena imigrasi memiliki pengawasan yang sangat ketat sehingga menjaga keamanan wilayah agar tidak menimbulkan suatu konflik kepada masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya seperti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melakukan tindakan kriminal dan ada pun melakukan pembukaan suatu bisnis yang tidak memiliki izin sah terhadap keimigrasian atau pun pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu la banyak terjadi kesalahan terhadap penyalahgunaan tersebut maka dalam pengawasan ini pihak imigrasi sudah berperan aktif terhadap pengawasan warga negara asing dan juga warga lokal yang bisa saja melakukan kesalahan tindakan penyalahgunaan yang bisa saja terjadi kapan pun untuk melakukan kerusakan kewilayah negara indonesia.

Perbuatan penyalahgunaan izin tinggal adalah suatu perbuatan kesalahan yang di sengaja oleh warga negara asing (WNA), dalam peristiwa penyalahgunaan ini membuat suatu bentuk kasus yang ada di indonesia, imigrasi berperan penting dalam melakukan kasus-kasus dan menindaklanjuti penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang diperbuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab di indonesia, dalam hal ini ada pun menjadi isu yang signifikan dalam konteks hukum keimigrasian. Pengawasan dan atau penegakan hukum oleh instansi pihak imigrasi yang sangat penting untuk melakukan pencegahan dalam pelanggaran ini.

Dalam hal ini pihak imigrasi juga dapat dikatakan bahwa tindakan yang acuh dan tidak tegas, maka tindakan kejahatan warga negara asing (WNA) akan berani melakukan perbuatan pelanggaran izin tinggal selama mereka tidak tindaklanjuti oleh pihak imgrasi selama mereka berada di negara indonesia. Dalam melakukan izin tinggal memiliki proses pembuatannya membutuhkan proses yang lama maka warga negara asing dapat melakukan perbuatan mereka agar mendapatkan izin tinggal lebih cepat di indonesia (Annisaa Luthfi Amalia, n.d.).

Regulasi dan sanksi dalam penyalahgunakan izin tinggal

Dalam suatu ketentuan regulasi dan sanksi yang diterapkan terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing Dalam sanksi dapat disesuaikan dengan ketentuan ketentuan diatur dalam UU keimigrasian, sanksi yang dapat diberikan disesuaikan dengan ketentuan pasal dapat yang mengatur yaitu No 122 huruf a yang dapat dinyatakan yaitu berbunyi: kepada yang bukan warga negara indonesia melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan keimigrasian dapat diberikan sanksi pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Dan diberikan denda mencapai senilai Rp 500juta (Yudianto Syahputra, 2020).

Dan juga adapun kesalahan yang diberlakukan terhadap kelakuan warga negara asing setelah ada dilakukan pemeriksaan petugas imigrasi dalam melayani pengawasannya, Bagi warga negara asing yang *Overstay* selama kurang lebih 60 hari maka pihak

keimigrasian memberikan suatu sanksi kepada warga negara asing berupa denda mencapai sekitar Rp 1 juta per harinya. Maka warga negara asing tersebut tidak melakukan pembayaran atas kesalahannya maka dapat dilakukan deportasi dan penagkalan (Ni Putu Pigayanti, 2023).

Dalam ketentuan ini sudah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan sehingga adanya *Overstay* yang diakibatkannya dalam undang-undang keimigrasian pasal 78. Terdapat suatu Biaya yang akan memicu mengakibatkan suatu prosesnya ketentuan terhadap deportasi yang dibebankan terhadap warga negara asing yang tidak melakukan pembayaran tersebut (Kennisa Monoarfa, 2021).

Sebagaimana dijelaskan bahwa yang menyatakan Pasal 63, yang dimana jika mereka tidak adanya suatu Penjamin maka dalam pembayaran atau pun biaya tersebut dapat dilakukan oleh pihak keluarga warga negara asing tersebut dan kalau jika keluarga yang berangkutan tidak mampu, maka dibebankan kepada perwakilan negara mereka sendiri untuk melakukan pembayaran kesalahan tersebut (wawancara, 2024).

Penegakan hukum ini tidak hanya berlaku kepada pelaku langsung, tetapi ada juga pihak-pihak yang membantu dan mendorong untuk melakukan tindakan penyalahgunaan izin tinggal tersebut. Namun dalam kenyataan ini masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat penyalahgunaan izin tinggal tersebut terhadap warga negara asing terhadap pelaku yang tidak diterapkan dalam sanksi tindak pidana.

Dalam melakukan penanganan kasus penyalahgunaan izin tinggal, dapat dilakukan upaya pencegahan yaitu:

1. Pengawasan

Dapat diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap suatu keberadaan dan suatu kegiatan sehingga dapat dilakukan penjagaan ketat kepada warga negara asing yang berada di Indonesia. Hal ini juga termasuk dalam suatu tim pengawasan yang efektif dalam pengawasan yang ketat di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal (Yudianto Syahputra, 2020).

2. Partisipasi masyarakat

Dalam hal ini juga masyarakat dapat melakukan partisipasinya dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan segala kesalahan dan dapat membantu untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal tersebut di Indonesia.

Dalam regulasi dan sanksi ini harus dapat menindaklanjuti permasalahan penyalahgunaan izin tinggal ini dan harus melakukan tindak tegas kepada pihak warga

negara asing dan ingin melaksanakan kesalahannya dan kesengajaan untuk mendapatkan perizin tinggal ke wilayah indonesia dalam perbuatan yang tidak sah dalam peraturan di indonesia.

Adanya Tindakan Administratif Imigrasi

Tindakan administratif imigrasi adalah sebuah bentuk kesalahan yang bersifat administratif sehingga di tetapkan kepada sebuah pihak pejabat imigrasi kepada warga negara asing dalam diluar tindak proses peraturan yang ditetapkan peradilan dan perundang undangan. Didalam suatu Tindakan ini juga dilakukan untuk melakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan melaksanakan ketertiban umum di indonesia (Halimul Nabil Arfardila Arthana, 2022).

Didalam perarutan Undang-Undang tentang keimigrasian, Pasal 1 Ayat 31 mengatur tentang sanksi terhadap administratif berbunyi ketika sanki yang di tetapkan oleh petinggi pejabat imigrasi kepada orang asing yang di luar proses peradilan. Didalam pernyataan tersebut mengacu pada adanya sanksi administratif, yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sebagai bentuk contohnya dalam pasal 75 ayat 1 menjelaskan bahwa menentukan perbuatan tindakan kesalahan nya imigrasi, ketika bila warga negara asing (WNA) yang berada di indonesia melakukan bentuk kegiatan berpotensi membahayakan keamanan setempat dan ketertiban masyarakat serta negara, atau tidak menghormati ketentuan ketentuan peraturan undang undang yang berlaku di negara indonesia (M. Citra Ramadhan, 2022).

Tindakan ini juga termasuk dalam deportasi atau pengusiran kepada warga negara asing (WNA) indonesia yang terdapat melakukan kesalahan peraturan dalam penyalahgunaan terhadap izin tinggal tersebut. peran tindakan ini sangat perlu adanya mengantisipasi dalam pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal yang di lakukan oleh kepada seseorang yang tidak berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Hal ini peran imigrasi sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan oleh tenaga tenaga kerja asing yang ke indonesia atas pemegangan surat izin tinggal dikeluarkan oleh kepada pihak imigrasi yang ada republik indonesia. pengawasan warga negara asing (WNA) sesuai dengan ketentuan UU no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 66 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa pengawasan terhadap lalulintas masuk nya warga negara asing (WNA)

ke indonesia yang masuk dan keluar di wilayah indonesia, dan juga adanya pengawasan terhadap keberadaan mereka dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka agar tidak mengalami kericuhan terhadap di berbagai tempat di indonesia.

Berdasarkan tindakan ini menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di indonesia dengan sesuai kejelasan dan penegasan kepada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang ada di indonesia. bahwa akan tetapi, terdapat beberapa jenis tindakan administratif yang perlu dilaksanakan oleh kepada pejabat keimigrasian. untuk melakukan tindakan administratif di indonesia dan untuk pelaksanaan jenis ini pihak pejabat keimigrasian yang didalam nya bersifat melakukan tindakan administratif yaitu dalam bab 7 pasal 75 menjelaskan bahwa:

1. Pihak berwenang keimigrasian mempunyai kewenangan khusus melakukan pengawasan kepada warga orang asing (WNA) yang tinggal atau berkunjung di wilayah Indonesia, terutama yang telah terlibat kegiatan yang berbahaya dan diduga dapat mengancam keamanan, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Kegiatan pengawasan kepada pihak keimigrasian yang sebagaimana dapat dimaksud dalam Pasal 1 yang berbentuk suatu isi kepada pihak keimigrasian dalam pasal tersebut yaitu:
 - Penetapan dalam daftar larangan dan/atau penghindaran
 - Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin tinggal
 - Penolakan untuk berada disatu tempat dan lebih di lokasi tempat tertentu diwilayah Indonesia
 - Ketidaknyamanan terkait biaya bea cukai
 - Pengusiran dari wilayah Indonesia.
3. Tindakan administratif imigrasi merupakan suatu bentuk tindakan ini dapat diterapkan jika seorang warga negara asing (WNA) terhadap penyalahgunaan terhadap izin tinggal, dalam tindakan tersebut bisa terjadi ketika warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah indonesia berusaha menghindari hukum atau ancaman di negara asalnya (UU No 11 Tahun 2011, Bab 7 Pasal 75 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian).

Oleh karena itu, di dalam pasal di atas dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke wilayah indonesia wajib melalui pemeriksaan agar tidak adanya melakukan kegiatan yang berbahaya terhadap wilayah-wilayah yang dikunjungi nya, maka di laksakannya pasal 75 ayat 1 tersebut kepada warga negara asing (WNA) yang

melakukan bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan kedudukan wilayah setempat agar tidak adanya kerusakan terhadap di sekitar masyarakat.

Ada pun persoalan tentang keputusan suatu deportasi yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. Keputusan ini dapat disampaikan oleh kepada pihak warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia tanpa memiliki surat izin tinggal yang sah, maka dengan ini akan dilakukan proses deportasi atau pengusiran. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan warga negara asing tersebut ke negara asalnya mereka masing masing (Ida Nadira, 2024).

Deportasi adalah suatu tindakan yang secara paksa mengeluarkan seseorang yang bukan warga negara Indonesia. dalam keputusan dalam pendeportasian ini dapat diputuskan oleh kepada pejabat keimigrasian yang ditugaskan yaitu kantor keimigrasian yang ada di Indonesia, dalam keputusan ini harus menyangkut kepada yang bukan warga negara Indonesia yang harus disampaikan dalam waktu paling lambat selama tujuh hari sejak setelah penetapan. warga negara asing yang telah di kenakan sanksi tindakan administratif tersebut harus menunggu pendeportasian selama warga negara asing tersebut masuk kedalam yang di tempatkan di ruangan khusus detensi imigrasi (Albert Sanusi, 2016).

Ruangan detensi imigrasi adalah suatu tempat penampung kepada yang melanggar peraturan sementara bagi warga negara asing yang melanggar peraturan peraturan oleh pihak keimigrasian.

Ruangan detensi imigrasi yang dikenakan oleh warga negara asing yang melanggar tidak lah seperti suatu rumah tahanan negara kepada yang melanggar, akan tetapi pengelolannya sudah termasuk terhadap perawatannya kepada penghuni yang dapat yang disamakan oleh rutan. dalam hal ini apabila bukan termasuk suatu kedalam rumah tahanan maka dapat dikonsekuensikan yang akan muncul adalah suatu potongan tahanan yang akan diterima oleh warga negara asing dalam pengantinaan dirinya dalam melakukan kesalahannya dalam tindakan dirinya di vonis.

Dalam hal diatas tersebut dapat dikatakan bahwa melakukan kesalahan terhadap tindakan administratif terhadap warga negara asing yang melakukan maka keimigrasian akan melakukan tindak tegas berupa penahanan kepada warga negara asing seperti yang dijelaskan sebelumnya seperti ruangan detensi yang ada di imigrasi tersebut. Maka dalam hal ini bagi warga negara asing yang melakukan tindakan kesalahan yang tidak megikut aturan yang ada di negara Indonesia. Maka dalam aturan ini harus bertanggung jawab atas

kesalahan dan bisa saja warga negara asing di deportasi atau di dikeluarkan secara langsung ke wilayah negara mereka masing masing atas tindakan mereka terhadap kerugian bagi negara indonesia.

Upaya Pencegahan Dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal

Upaya dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal adalah suatu upaya dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap pemerintah atau otoritas terkait untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam penjelasan ini tujuan dari pencegahan ini adalah untuk memerlukan kepastian bahwa suatu izin tinggal yang di berikan sesuai dengan tujuan yang sah atau pun tidak di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya dan serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara indonesia. ada beberapa upaya dalam pencegahan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Adanya peran Sosialisasi keimigrasian

Peran dari imigrasi melakukan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan suatu modal ilmu pengetahuan tentang keimigrasian ke masyarakat supaya adanya pandangan pola pikir sesuai ketentuan dengan undang undang no 9 tahun 2011 tentang keimigrasian. agar dapat memberikan segala manfaat yang lebih luas, sadar akan pentingnya peran atau tentang keimigrasian dalam suatu rangka menjalankan suatu aktifitas fungsi tentang peraturan keimigrasian yang melalui ketentuan perundang-undang tentang peran keimigrasian (Mega bintang Ninage, 2022).

2. Adanya bentuk Pengawasan dan penegakan hukum

Dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum ini harus adanya suatu bentuk pengawasan yang sangat ketat dalam melakukan suatu keberadaan warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran, tetapi bahwa aktivitas warga negara asing akan dibutuhkan kan suatu pengawasan dan jika akan melakukan kesalahan maka penegakan hukum akan terus berjalan sesuai dengan apa yang akan dilanggar nya.

3. Tindakan tegas

Melakukan tindakan yang tegas kepada pihak warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dilakukan melalui penerapan tindakan administratif dan atau adanya juga tindak pidana selama mereka melakukan perbuatan kesalahan yang merugikan negara, yang berlaku kapan pun dalam suatu tindakan yang tegas terhadap pihak pejabat keimigrasian kepada mereka yang melakukan pelanggaran, termasuk menyalahgunakan izin tinggal di indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan dalam penelitian ini tentang peran imigrasi kepada warga negara asing (WNA) dalam menindaklanjuti penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, maka dari penelitian ini banyak sekali permasalahan yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. Peran keimigrasian ini dalam menindaklanjuti penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia sangatlah berperan penting untuk menjaga suatu keamanan, ketertiban, dan kelancaran sistem administrasi negara.

Imigrasi juga berperan penting dalam melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Dengan demikian pendekatan yang terintegrasi antara instansi yang terkait, penyalahgunaan izin tinggal juga seperti overstay (melebihi batas waktu tinggal) bekerja tanpa izin. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan suatu dampak negatif bagi stabilitas sosial atau pun ekonomi di negara. Oleh karena itu dalam penegakan hukum ini dapat ditegaskan bahwa pelanggaran imigrasi menjadi langkah yang tidak hanya melindungi hak-hak warga negara Indonesia, bahwa memastikan agar warga negara asing yang di Indonesia agar dapat memberikan suatu kontribusi positif tanpa adanya yang merugikan di wilayah Indonesia.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal ini, pihak imigrasi harus perlu memperkuat keamanan negara Indonesia yang seperti memerlukan bantuan pihak kepolisian, badan intelijen negara dan juga ikut serta lembaga hukum lainnya. Dalam hal ini dapat melakukan suatu peningkatan keamanan negara dan juga kesadaran bagi warga negara asing tentang pentingnya memahami suatu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak keimigrasian atau pihak negara, melalui sosialisasi yang lebih akurat dalam memberikan informasi tentang peraturan-peraturan yang terkait oleh imigrasi yang berlaku.

Selain itu juga, pemerintahan juga harus memiliki sistem aplikasi dan data administrasi imigrasi agar menjadi transparan dan juga dapat mudah diakses oleh pihak keimigrasian, dan dapat guna mendukung proses-proses pengawasan yang lebih ketat dan efisien. Demikian juga peran imigrasi dalam menindaklanjuti penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, tidak hanya terbatas kepada tindakan hukum yang ada di negara Indonesia, tetapi juga pada pencegahan suatu edukasi yang baik dan melakukan peningkatan sistem administrasi yang dapat dengan baik.

Dalam suatu upaya ini Indonesia dapat terus melakukan suatu yang menjaga

kedaulatan negara dan ketertiban, dan juga memastikan bahwa negara Indonesia tetap menjadi tempat yang indah dan aman bagi warga negara asing yang ingin melakukan kunjungan untuk melakukan pekerjaan dan berwisata dengan nyaman, tentram dan menetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada negara Indonesia untuk kepada warga negara asing yang berkunjung ke negara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undangl nomorl 6l tahunl 2011l tentangl keimigrasian

Indonesia,l Undang-Undangl tentangl Keimigrasian,l UUl No.6l Tahunl 2011,l LNI Tahunl 2011l Nomorl 31l ayatl (1),l Bagianl Sanksil Administratif

Indonesia,l Undang-Undangl tentangl Keimigrasian,l UUl No.6l Tahunl 2011,l LNI tahunl 2011l Nomorl 66l ayatl l (2)l Hurufl b,l bagianl kesatu

Jurnall

Amalia,l A.l L.l (2023).l Peranl Keimigrasianl dalaml Menanganil Kasusl Penyalahgunaanl Izinl Tinggall olehl Warga Negaral Asing.l KERTHAI WICAKSANA,l 17(2),l 93-102.

Arthana,l Halimull Nabill Arfardila,l andl M.l Syaprinl Zahidi.l "Analisisl Kebijakanal Deportasil Warga Negaral Asingl Padal Kantorl Imigrasil Kelasl III TPII Tarakan,l Indonesia."l Reformasil 12.2l (2022):l 251-261.

Hadi,l A.,l &l Syahputra,l Y.l (2020).l Penerapanl Sanksil Pidanal Terhadapl Warga Negaral Asingl Pelakul Penyalahgunaanl Izinl Tinggall.l Syiahl Kualal Lawl Journal,l 4(1),l 76-87.

Idal Nadira,l "Penerapanl Hukuml Pidanal Terhadapl Penyalahgunaanl Izinl Tinggall Keimigrasianl Menurutl Undang-Undangl RIl Nol 6l Tahunl 2011l Tentangl Keimigrasian

Monoarfa,l Kennisa.l "Sanksil Atasl pelanggaranl Ijinl tinggall Warga Negaral Asingl Menurutl Undang-Undangl No.l 6l Tahunl 2011l Tentangl Keimigrasian."l Lexl Etl Societatisl 9.1l (2021).

Ninage,l Megal Bintang,l andl Amalia Diamantina.l "Pencegahl Penyalahgunaanl Izinl Tinggall Kunjunganl Warga Negaral Asingl Olehl Kantorl Imigrasil Semarang."l Jurnall Pembangunanl Hukuml Indonesial 4.2l (2022):l 197-212.

Pigayanti,l Nil Putu,l Komangl Edyl Dharmal Saputra,l andl Kadekl Dedy l Suryana.l "Penegakanl Hukuml Terhadapl Warga Negaral Asingl (WNA)l Yangl Melanggarl Izinl Tinggall (Overstay)."l Publicl Sphare:l Jurnall Sosiall Politik,l Pemerintahanal danl Hukuml 2.3l (2023).

Rumagit, I. Joni. "Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)". (2022).

Sanusi, I. Albert. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas II Bandar Lampung)". *Fiati Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10.21.

Syahputra, I. Y. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. *Law Journal Syiah Kuala*.

I Direktorat Jendral Imigrasi

Direktorat Jendral Imigrasi, Undang-Undang keimigrasian, UUI No 11 Tahun 2011, Bab 7 Pasal 75 Tentang Tindakan Administratif Keimigrasian

Wawancara

Sumber wawancara bersama Bul Cuti Anal Darmawan S.H dan Bapak Asran Siregar Mengenai sanksi keimigrasian bagi WNA yang melanggar ketertiban.

Jabatannya kepala subbidang informasi keimigrasian, Kantor Kemenkumham Sumut

Waktu wawancara, 24 September 2024 pukul 09.40 WIB.